

KEDUDUKAN FATWA TERHADAP DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BASYARNAS

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Email: nunungradliyah@yahoo.com

Nila Nargis, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Email :nila.nargis@fh.unila.ac.id

Abdur Rohman Husen

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
Email :arhusen98@gmail.com

Abstract

The role of fatwa in supporting the implementation and implementation of sharia law in Indonesia is very diverse, for example in the implementation of contract agreements. Ideal contract in the contract of national sharia In language, the word "contract" comes from the Arabic language al-qAqd which is used in many meanings, all of which return to the meaning of the bond or merging two things. This definition includes all types of commitments, both from two or more parties, such as buying and selling contract, rent and marriage contract and others. The problems discussed in this paper are the Legal Basis of the Strength of Binding Fatwa in Regulating the Settlement of Sharia Economic Disputes in Indonesia through Basyarnas. The results discussed regarding Fatwa are solutions that provide religious answers to the problems that arise which are always developing and so complex, besides discussing the mechanism of proceedings in Basyarnas. Conclusion of this writing, Fatwa is increasingly developing as the times develop and its role in supporting the construction of the legal basis must be strengthened or at least be a special consideration for judges to resolve disputes on a concrete basis and can be accepted logically by litigants.

Key Words: Basyarnas, Fatwa, Dispute Resolution

Abstrak

Peran Fatwa dalam mendukung pelaksanaan dan implementasi hukum syariah di Indonesia sangat beragam bentuknya, contohnya dalam implementasi pelaksanaan akad. Akad yang ideal dalam kontrak syariah nasional Secara bahasa, kata "akad" berasal dari bahasa arab al-'Aqd yang dipergunakan dalam banyak makna, yang keseluruhannya kembali ke makna ikatan atau penggabungan dua hal. Pengertian ini mencakup semua jenis komitmen, baik yang berasal dari dua pihak atau lebih seperti akad jual-beli, sewa-menyewa dan akad nikah serta yang sejenisnya. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu Apakah Dasar Hukum Kekuatan Mengikatnya Fatwa Dalam Mengatur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia melalui Basyarnas. Hasil yang dibahas terkait Fatwa merupakan jalan keluar yang memberikan jawaban keagamaan terhadap permasalahan yang muncul yang selalu berkembang dan begitu kompleks, selain itu membahas mekanisme beracara dalam Basyarnas. Konklusi penulisan ini, Fatwa semakin berkembang seiring berkembangnya zaman dan perannya dalam mendukung konstruksi dasar hukum harus diperkuat atau setidaknya menjadi

pertimbangan khusus bagi hakim untuk menyelesaikan sengketa dengan dasar pertimbangan yang konkrit dan dapat diterima secara logis oleh para pihak yang berperkara.

Kata Kunci: *Basyarnas, Fatwa, Penyelesaian Sengketa*

Pendahuluan

Islam adalah agama rahmat bagi alam semesta, dalam arti bahwa Islam diturunkan sebagai berkah bagi semua orang tanpa memandang agama, ras, warna kulit, budaya dan faktor lainnya.¹Pendidikan Islam memiliki bentuk yang terstruktur dan dapat diprediksi, serta memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang Islam yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, termasuk para pemimpin lembaga pendidikan tinggi, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh publik yang berpengaruh dan gerakan keagamaan di dalam negeri dan luar negeri.²Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menerapkan penjelasan lebih rinci terkait ajaran Islam yang berdasar dari Al-Qur'an dan Hadist, Indonesia memiliki lembaga khusus yang menangani berjalannya ketentuan hukum Islam di negaranya yaitu Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah musyawarah serta silaturahmi pada ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama.Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.³

Peran MUI sendiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia menentukan yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia ("MUI") adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. MUI

¹ Di terjemahkan dari (*Islam is a religion of mercy for the universe, in the sense that Islam is revealed as a blessing to everyone regardless of religion, race, color, culture etc*) Media Zainul Bahri, *Expressing Political And Religious Identity Religion-Science Relations In Indonesian Muslim Thinkers 1970-2014*, Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 56, no. 1 (2018), pg. 174

² Diterjemahkan dari (*Islamic education is completely structured and predictable, and has the ability to provide a comprehensive picture of Islam really expected by the public, including the leaders of higher education institutions, government officials, influential public figures and religious movements in the country and abroad.*) M. Amin Abdullah, *Islamic Studies In Higher Education In Indonesia Challenges, Impact And Prospects For The World Community*, Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 55, no. 2 (2017), pg. 395

³<http://mui.or.id/#1473263803741-9af33988-aa35>, diakses 1 Maret 2017 pukul 12.00 WIB

merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.

Profil situs MUI menjelaskan bahwa MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Selain itu disebutkan bahwa MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam khitah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:⁴

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (Mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Bila diteliti secara cermat antara *gurun norm* atau *staatside* atau *staats fundamental norm* dari tata hukum Indonesia dengan ajaran agama Islam, maka akan ditemukan keidentikan yang luar biasa, terutama karena dasar atau inti utama dari ajaran Islam adalah ketahuhi dan atau kepercayaan kepada Tuhan berikut atribut yang dimilikinya, sebagaimana juga dianut oleh tata hukum

⁴<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>

Indonesia.⁵Hal tersebut bisa kita sesuaikan dengan Sila Pertama Pancasila yang memiliki makna bahwa dalam menjalankan kehidupan bernegara, masyarakat Indonesia berlandaskan Tuhan berdasarkan agama yang dianut dan diakui di Indonesia. Pemerintah dalam mengayomi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, mengupayakan beberapa regulasi yang mendukung hubungan dengan Allah SWT terlaksana dengan baik. MUI sebagai upaya membantu perwujudan hukum syariat yang mendampingi hukum nasional memiliki peran yang baik dengan fungsinya yang menerapkan aturan syariat dalam bentuk Fatwa.

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali.

Berdasarkan salah satu pendapat ahli hukum nasional yang penulis kutip yaitu tulisan Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013 juga mempunyai pendapat serupa bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.⁶

Jika dikaitkan dengan peradilan, baliu menjelaskan bahwa Fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (*in abstracto*). Adapun menurut Atho' Mudzhar, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon

⁵ Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia*, Yogyakarta, LkiS, 2013, hlm.67

⁶ Mahfud, MD, 2016, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita/2016-12-26>

terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa.⁷

Peran fatwa memiliki lingkup strategis untuk kegiatan ekonomi Islam dalam transaksi keuangan syariah di Indonesia. Sebagai ketentuan yang mendukung penerapan hukum fundamental Islam, fatwa membantu mewujudkan regulasi kegiatan ekonomi syariah kepada masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim. Adapun tujuan dari melakukan aktivitas ekonomi yang dibenarkan dalam pandangan Islam adalah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun kebutuhan hidup keluarga bagi yang telah berkeluarga.⁸

Peran Fatwa dalam mendukung pelaksanaan dan implementasi hukum syariah di Indonesia sangat beragam bentuknya, contohnya dalam implementasi pelaksanaan akad. Akad yang ideal dalam kontrak syariah nasional secara bahasa, kata "akad" berasal dari bahasa arab *al-'Aqd* yang dipergunakan dalam banyak makna, yang keseluruhannya kembali ke makna ikatan atau penggabungan dua hal. Pengertian ini mencakup semua jenis komitmen, baik yang berasal dari dua pihak atau lebih seperti akad jual-beli, sewa-menyewa dan akad nikah serta yang sejenisnya; ataupun komitmen yang berasal dari satu pihak saja, seperti akad sumpah, nadzar, talak, akad memberikan hadiah, shadaqah dan lain-lainnya, termasuk komitmen pribadi untuk melaksanakan semua kewajiban agama dan meninggalkan semua larangan dalam agama. Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁹

Al-Qur'an mengatur dasar hukum kontrak syariah yang salah satu ayatnya adalah sebagai berikut, QS. AL- Maidah (5): 1 : "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang Demikian Itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*"

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam Pasal 21 mengatur asas-asas Kontrak Syariah (Akad) sebagai berikut :

1. Ikhtiyari/sukarela; kehendak sendiri dan tidak ada paksaan.
2. Amanah/menepati janji; pelaksanaan yang sesuai waktu yang ditetapkan.

⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.217

⁸ Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2008, hlm. 101.

⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 144.

3. Ikhtiyati/kehati-hatian; ada pertimbangan yang matang secara cermat.
4. Luzum/tidak berubah; tujuan dalam akad jelas sehingga terhindar dari praktik spekulasi.
5. Saling menguntungkan; akad dibuat untuk memenuhi kepentingan para pihak tanpa manipulasi yang merugikan satu pihak.
6. Taswiyah/kesetaraan; para pihak memiliki kedudukan setara serta hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi; ada pertanggung jawaban secara terbuka.
8. Kemampuan; pelaksanaan akad sesuai dengan kemampuan para pihak dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan
9. Taisir/kemudahan ; setiap akad memberikan kemudahan bagi para pihak dalam menunaikan hak dan kewajibannya.
10. Itikad baik; tidak mengandur unsur jebakan atau hal-hal buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum dan tidak haram.

Dalam maknanya yang khusus, akad memiliki tiga rukun yaitu dua pihak yang melakukan akad (*al-âqid*), obyek akad (*mahallul 'aqd*), serta pelafalan (*shighah*) akad. Berikut perinciannya;

a. Dua Pihak Yang Melakukan Akad (Transaktor).

Maksudnya adalah dua orang yang terlibat langsung dalam transaksi. Kedua orang ini harus memenuhi syarat sehingga transaksinya dianggap sah. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a) *Rasyid* (mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya). Ini ditandai dengan akil baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap ediot atau bangkrut total, jika melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- b) Sukarela dan tidak terpaksa. Akad yang dilakukan dibawah paksaan tidak sah.
- c) Akad itu dianggap berlaku dan berkekuatan hukum, apabila tidak memiliki *khiyâr* (hak pilih/opsi). Seperti *khiyar syarath* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar 'aib* dan sejenisnya.

b. Obyek Akad (*Mahallul Aqd/al-Ma'qûd 'alaihi*).

Sesuatu yang menjadi obyek akad, terkadang berupa harta benda, barang dan terkadang non barang atau berupa manfaat (jasa). Misalnya barang yang dijual dalam akad jual beli, atau yang disewakan dalam akad sewa-menyewa dan sejenisnya. Obyek ini juga harus memenuhi syarat, baru dikatakan akadnya sah. Syarat-syarat itu adalah :

1. Obyek akad adalah suatu yang bisa ditransaksikan sesuai syariat. Syarat ini disepakati para Ulama fikih. Penulis Bidâyatul Mujtahid (2/166), Ibnu Rusyd rahimahullah mengatakan, "(Jika obyek akad itu) barang,

maka (syaratnya adalah) boleh diperjual-belikan. ... sedangkan (jika obyek akad itu adalah) manfaat (jasa) maka harus dari sesuatu yang tidak dilarang syari'at. Dalam masalah ini, ada beberapa masalah yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Diantara yang sudah disepakati (oleh para Ulama') adalah batalnya akad sewa-menyewa atas semua manfaat (jasa) yang digunakan untuk sesuatu yang zatnya haram. Demikian juga semua manfaat (jasa) yang diharamkan oleh syariat, seperti upah menangisi jenazah. Berdasarkan ini, apabila obyek akad itu tidak bisa ditransaksikan secara syariat, maka akadnya tidak sah. Misalnya pada akad Mu'awadhah (transaksi bisnis), maka yang menjadi obyek haruslah barang yang bernilai, sepenuhnya milik transaktor dan tidak terkait dengan hak orang lain. Berdasarkan ini, para Ulama ahli fiqih melarang beberapa bentuk transaksi berikut :

- a) Jika obyek akadnya adalah manusia yang merdeka (non budak), karena orang yang merdeka bukan harta, sehingga tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang.
- b) Jika obyek akadnya adalah sesuatu yang najis, seperti bangkai, anjing dan babi. Juga semua barang yang suci yang berubah menjadi najis yang tidak mungkin disucikan lagi, seperti cuka, susu dan benda cair lainnya yang terkena najis. Namun jika bisa dibersihkan, maka itu boleh dijadikan sebagai obyek akad.
- c) Jika obyeknya adalah barang yang tidak dapat dimanfaatkan, baik yang tidak dapat dimanfaatkan dalam bentuk nyata, seperti serangga atau tidak dapat dimanfaatkan karena dilarang syariat, seperti alat musik.

Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Komoditi yang tidak berguna ibarat barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat dijadikan obyek akad.

2. Obyek akad itu ada ketika akad dilakukan.
3. Obyek transaksi bisa diserahkan terimakan. Barang yang tidak ada atau ada tapi tidak bisa diserahkan terimakan, tidak sah dijadikan sebagai obyek akad.
4. Jika obyeknya adalah barang yang diperjualbelikan secara langsung, maka transaktor harus mengetahui wujudnya. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan transaktor namun barang tersebut tidak ada di lokasi transaksi, seperti dalam jual beli as-Salam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , "Barangsiapa yang melakukan jual beli

As- Salm, hendaknya ia menjual barangnya dalam satu takaran yang jelas atau timbangan yang jelas, dalam batas waktu yang jelas..”

c. Kalimat Transaksi (*shighat al-Akad*)

Yang dimaksudkan adalah ungkapan atau yang mewakilinya yang bersumber dari transaktor untuk menunjukkan keinginannya terhadap keberlangsungan transaksi dan sekaligus mengisyaratkan keridhaannya terhadap akad tersebut. Para Ulama ahli fiqih membahasakannya dengan *ijâb* dan *qabûl* (serah terima).

Transaksi yang berkaitan dengan bisnis berdasarkan ketentuan tertulis, dalam hal ini berkenaan dengan akad pada bisnis syariah, tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan hukum yang perlu diselesaikan. Pola pikir masyarakat yang masih menggantungkan segala penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur pengadilan pada dasarnya tidak mencerminkan sifat nasionalisme dan memegang nilai leluhur terdahulu yang menyelesaikan permasalahan melalui jalur musyawarah mufakat.

Indonesia sendiri menggunakan sistem penanganan perkara melalui pengadilan dengan beberapa pengadilan yang memiliki tugas pokok penanganan perkara yang berbeda, misalnya antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Problematika yang terjadi dalam penyelesaian perkara jalur litigasi menurut Sands dan MacKenzie mencatat bahwa, “Salah satu kelemahan utama dalam ketentuan penyelesaian perselisihan yang diadopsi hingga saat ini adalah bahwa pada umumnya mereka tidak memiliki karakter wajib.¹⁰ Yang dipahami dari pendapat tersebut, masih banyak teknis berbelit meskipun pengerjaannya sudah dalam prosedur yang ditetapkan dalam standar tertentu yang dimiliki oleh instansi penyelesaian sengketa dalam hal ini contohnya litigasi yang memiliki kelemahan penyelesaian perkara dengan waktu yang tidak sebentar. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami perbendaan fungsi pengadilan terkhusus Pengadilan Agama, menjadi problematika tersendiri dalam penyelesaian perkara yang ada. Misalnya, Pengadilan Agama hanya dikenal sebagai tempat penyelesaian sengketa perceraian bagi masyarakat muslim, padahal pengadilan agama saat ini memiliki fungsi sebagai penanganan perkara untuk sengketa ekonomi syariah meskipun pada pelaksanaannya masih belum terlalu terlihat, dikarenakan SDM Pengadilan Agama antar wilayah yang masih berbeda, serta jumlah perkara yang dilayangkan pada Pengadilan Agama dalam beberapa wilayah saat ini belum terlalu banyak.

¹⁰ Diterjemahkan dari (*Sands and MacKenzie noted that, “One key weakness in the dispute settlement provisions adopted to date is that by and large they lack compulsory character.”*) Dane P Ratliff, *The PCA Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Natural Resources and/or the Environment*, *Leiden Journal of International Law*, <http://journals.cambridge.org/LJL> download on April 2015, pg.888

Selain itu, beberapa regulasi terkait penyelesaian perkara ekonomi syariah mulai menetapkan penyelesaian perkara di luar pengadilan (non-litigasi). Misalnya saja terkait penanganan perkara perbankan syariah. **Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran** dengan cara pemberian denda, dan sanksi akhir adalah penyelesaian perkara melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah sebelumnya diadakan musyawarah.

Sampai saat ini, pemberlakuan Fatwa di Indonesia sendiri menjadi isu menarik untuk di kaji di berbagai diskusi ilmu hukum. Hal tersebut mengingat kedudukannya yang masih dianggap belum memiliki daya ikat hukum yang kuat, karena mengacu pendapat Prof. Mahfud MD mantan ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang Islam yang mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Bisa disimpulkan juga fatwa bersifat kongkrit tidak mengikat secara keseluruhan, hanya memiliki tujuan pengaturan terhadap subjek-subjek tertentu saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini akan membahas terkait Fungsi Fatwa Dalam Mengatur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, berdasarkan aspek hukum nasional yang berlaku.

Permasalahan yang dibahas sebagai isu hukum dalam penulisan ini adalah, Apakah Dasar Hukum Kekuatan Mengikatnya Fatwa Dalam Mengatur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia melalui Basyarnas. Pendekatan masalah yang digunakan berdasarkan metode normatif yang kemudian prosesnya menginventarisir bahan hukum (data) hasil pengolahan untuk penelitian dan dianalisis dengan menggunakan proses analisa secara kualitatif, dengan menghasilkan uraian data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, logis, dan efektif.

Pembahasan

Fatwa MUI dibutuhkan masyarakat Islam sebagai tuntunan atau jawaban (solusi) atas suatu permasalahan. Dosen FHUI, Yeni Salma Barlinti, pernah melakukan penelitian tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Fungsi

fatwa¹¹ dalam membantu masyarakat memahami dasar ajaran Islam untuk diterapkan dalam ekonomi Islam.

Dewan Syariah Nasional adalah salah satu bagian MUI yang khusus. Hasil kajian Yeni, Fatwa DSN-MUI adalah hukum positif yang mengikat jika sudah dilegitimasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Legitimasi itu memang ada yang diperintahkan oleh Undang-Undang.¹² Positivisasi Fatwa MUI dapat dibenarkan sepanjang sudah diakui oleh negara. Fatwa yang sudah diberlakukan oleh negara melalui perundang-undangan bersifat mengikat.¹³ Jika melihat dari hukum positif yang berlaku hingga saat ini, ada beberapa Undang-Undang yang memerintahkan penerbitan produk hukum umumnya oleh fatwa MUI, contohnya dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Dalam penjelasan konsiderannya mengatur, Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS.

Selain yang dipositivisasi lewat peraturan perundang-undangan, fatwa perlu didudukkan posisinya sebagai pendapat hukum, bukan hukum positif dalam konteks tata urutan perundang-undangan. Fatwa adalah petuah ulama sebagai jawaban atas suatu persoalan. Misalnya, ketika Pemerintah dan masyarakat gencar melawan narkoba, MUI hadir dengan Fatwa tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba.

Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin, dalam makalahnya "*Proses Pembentukan dan Dikeluarkannya Fatwa MUI*" (2017), menuliskan fatwa merupakan jawaban terhadap problem dan permasalahan yang dihadapi oleh ummat Islam yang semakin hari semakin bertambah kompleks dan beragam. Fatwa merupakan 'jalan keluar yang memberikan jawaban keagamaan terhadap permasalahan yang muncul'.¹⁴

Peran fatwa tersebut, berlanjut terhadap penerapan penyelesaian sengketa terkait penegakkan hukum Islam di Indonesia. Penerapan penyelesaian hukum tersebut contohnya dengan menentukan klausul, mekanisme penyelesaian perkara melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai upaya

¹¹ Nunung Rodliyah, Ade Oktariatas, Ricco Andreas, *Hukum Ekonomi Syariah : Telaah Regulasi Penerbitan Sukuk Ijarah*, NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018, hlm.60

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588eb540c105c/sedikit-catatan-tentang-daya-ikat-fatwa>, dikutip pada 2 Maret 2018, Pukul 13.20 WIB

¹³ *Ibid*,

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum-fatwa-dan-hukum-positif>

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perlu di ketahui, beberapa negara menggunakan sistem ini sebagai media mempercepat upaya penanganan perkara dikarenakan upaya penyelesaian perkara melalui pengadilan dinilai kurang menguntungkan dilihat dari efisiensi waktu, biaya penyelesaian, bahkan tidak jarang ada yang keberatan dengan putusan hakim, sehingga tidak menjamin sengketa yang dipersidangkan tidak selesai dengan waktu yang singkat.

Melihat dari keadaan negara tetangga yaitu Malaysia, arbitrase umumnya digunakan di Malaysia sebagai alternatif untuk litigasi dalam menyelesaikan sengketa hukum. Lonjakan dalam perdagangan internasional dan transaksi lintas batas juga telah melihat munculnya Malaysia sebagai tempat regional dan global yang populer untuk arbitrase. Pusat Regional Kuala Lumpur untuk Arbitrase (KLRCA) yang telah direvitalisasi, dengan fasilitas mutakhirnya, juga memainkan peran utama dalam memacu pertumbuhan arbitrase internasional di Malaysia.¹⁵

Metode arbitrase dalam Islam tidak terbatas pada urusan ekonomi, sosial, agama dan politik tetapi bisa juga diterapkan pada hukum privat, namun terbatas pada hak atau kewajiban kepada individu tertentu dan tidak diperluas ke hukuman fisik.¹⁶

Berdasarkan penelitian hingga tahun 2014, KLRCA (*Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration*) telah mengalami peningkatan yang stabil dalam kasusnya setiap tahun. Sebelum 2010, jumlah kasus yang terdaftar di KLRCA adalah antara sepuluh hingga 20 kasus per tahun. Pada 2012, KLRCA mencatat 85 kasus baru; pada tahun 2013 kasus tahunan yang diajukan telah meningkat menjadi 156 dan pada kuartal ketiga tahun 2014, pusat telah menerima 226 kasus. Menurut statistik KLRCA, hampir 20% dari kasus arbitrase pada tahun 2013 adalah internasional, peningkatan yang ditandai dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, Singapura juga mengakomodir arbitrase syariah sebagai salah satu teknis penyelesaian sengketa hukum syariah dinegaranya. Singapura juga

¹⁵[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-634-5916?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-634-5916?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1) (Diterjemahkan dari : *Commercial arbitration is commonly used in Malaysia as an alternative to litigation in resolving legal disputes. The surge in international trade and cross-border transactions has also seen the emergence of Malaysia as a popular regional and global venue for arbitration. The revitalised Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA), with its state of the art facilities, is also playing a major role in spurring the growth of international arbitration in Malaysia.*) dikutip pada, 1 Maret 2018, 14.30 WIB.

¹⁶Vandanan Singh, *Alternative Dispute Resolution in Islam: An Analysis*, ILI Law Review, Vol 1, Summer Issue, 2017. Diterjemahkan dari (*The method of arbitration in Islam is not limited to economic, social, religious and political affairs but it could be applied to private law as well, but it is limited to rights or obligations to specific individuals and not extended to physical punishment or any kind of retribution*) hlm. 143

mengakomodir mediasi dan arbitrase sebagai bagian dari praktik hukum Islam di negara tersebut. Norma hukum Islam tidak dihalangi dari ketentuan arbitrase dalam konteks komersial dan dalam masalah keluarga, penyelesaian damai dianjurkan dan bahkan difasilitasi.¹⁷

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebelumnya lebih dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sangatlah diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat Islam untuk melaksanakan syariah Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah kebutuhan riil adanya praktek perdata secara perdamaian selaras dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat.¹⁸

Adapun Prosedur dan Mekanisme Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Pengajuan Permohonan

Proses Arbitrase dimulai dengan pendaftaran surat permohonan untuk mengadakan Arbitrase oleh Sekretaris dalam Register Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Surat permohonan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak, uraian singkat tentang salinan naskah perjanjian Arbitrasenya dan suatu surat kuasa khusus jika diajukan oleh kuasa hukum.

2. Selanjutnya, surat permohonan itu akan diperiksa oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), untuk menentukan apakah Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas) berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Arbitrase yang dimohonkan.
3. Arbiter yang ditunjuk diperintahkan untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada Termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan surat permohonan dan surat panggilan. Segera setelah diterimanya jawaban dari Termohon, atas perintah Arbiter tunggal atau ketua Arbiter

¹⁷Arif A Jamal, May 2015, *ADR and Islamic Law: The Cases of The UK and Singapore*, NUS Law. Diterjemahkan dari : *(Singapore is also accommodating of mediation and arbitration as part of the practice of Muslims in the country. Islamic legal norms are not precluded from arbitral provisions in commercial contexts and in family matters amicable settlement is encouraged and even facilitated.)*

¹⁸Ummi Uzma, 2014, *Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 3 Juli-September*.

¹⁹ <http://nurozi.staff.uui.ac.id/2015/06/06/prosedur-dan-mekanisme-arbitrase-majelis-ulama-indonesia-mui/> dikutip pada 5 Maret 2018, pukul 09.00 WIB

majelis, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada Pemohon dan bersamaan dengan itu memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang Arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa hukumnya masing-masing dengan surat kuasa khusus.

4. Pemeriksaan persidangan Arbitrase dilakukan di tempat kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), kecuali terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain. Arbiter tunggal atau majelis dapat melakukan sidang ditempat untuk memeriksa saksi, barang, atau benda dokumen yang mempunyai hubungan dengan para pihak yang bersengketa. Putusan harus diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
5. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung Arbiter tunggal atau majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama sepenuhnya terhadap para pihak (*equality before the law*) untuk membela dan mempertahankan kepentingan perkara yang disengketekannya.
6. Arbiter tunggal atau majelis, baik atas pendapat sendiri atau para pihak dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli dan pemeriksaan secara lisan di antara para pihak, setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada Arbiter tunggal atau majelis salinannya harus disampaikan kepada pihak lawan. Namun, pemeriksaan dibolehkan secara lisan (*oral hearing*). Tahap pemeriksaan dimulai dari jawab-menjawab (*replik-duplik*), pembuktian dan putusan dilakukan berdasarkan kebijakan Arbiter tunggal atau majelis.
7. Dalam jawabannya, atau paling lambat pada sidang pertama pemeriksaan, Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan (*reconventie*). Terhadap bantahan yang diajukan Termohon, Pemohon dapat mengajukan jawaban (replik) yang dibarengi dengan tambahan tuntutan (*Additional Claim*), asalkan hal itu mempunyai hubungan yang sangat erat langsung dengan pokok yang disengketakan serta termasuk dalam Yurisdiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), baik tuntutan konvensi, rekonvensi maupun *Additional Claim* akan diperiksa dan diputus oleh Arbiter atau majelis terlebih dulu akan mengusahakan tercapainya perdamaian.
8. Arbiter tunggal atau majelis akan menutup pemeriksaan sengketa Arbitrase dan menetapkan suatu hari sidang untuk mengucapkan putusan yang diambil, bila menganggap pemeriksaan telah cukup, dengan tidak menutup kemungkinan dapat membuka sekali lagi pemeriksaan (*to open*) sebelum putusan dijatuhkan bila dianggap perlu.

9. Putusan diambil dan diputuskan dalam suatu sidang yang dihadiri kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil secara patut, tetapi jika tidak ada yang hadir, maka putusan tetap diucapkan. Seluruh proses pemeriksaan sampai diucapkannya putusan oleh Arbiter tunggal atau majelis akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan habis, terhitung sejak dipanggilnya pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama pemeriksaan.
10. Putusan Arbitrase tersebut harus memuat alasan-alasan, kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu membuat alasan. Arbiter Tunggal atau Majelis harus memutus berdasar kepatutan dan keahlian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa dan disepakati para pihak. Putusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa dan para pihak wajib mentaati serta memenuhi secara suka rela seperti yang disebut diatas. Apabila putusan tidak dipenuhi secara suka rela, maka putusan dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 637 *Reglement op de Bourgerlijke Rechtsvordering* (RV) dan Pasal 639 (RV).

Simpulan

Fatwa perlu didudukan posisinya sebagai pendapat hukum, bukan hukum positif dalam konteks tata urutan perundang-undangan. Fatwa adalah petuah ulama sebagai jawaban atas suatu persoalan.

Terkait prosedur berperkara di Basyarnas telah diatur dengan sistematis sejak masih didirikan BAMUI. Secara garis besar aturan tersebut dituangkan dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diberlakukan sejak 21 Oktober 1993. Beberapa tambahan yang terjadi setelah hanya bersifat teknis untuk menyempurnakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999. Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dimulai dengan penyerahan secara tertulis oleh para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui Basyarnas sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku.

Referensi

1. Buku-Buku

Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015

Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia*, Yogyakarta, LkiS, 2013

Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2008

Arif A Jamal, May 2015, *ADR and Islamic Law: The Cases of The UK and Singapore*, NUS Law.

Askari, Hossein Zamir Iqbal, and friends. 2010. *The Stability of Islamic Finance Creating A Resilient Financial Environment For A Secure Future*. Singapore, Topan Security Printing.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rajafi, Ahmad. 2013. *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia*, Yogyakarta, LkiS.

Ria, Wati Rahmi, dan Muhamad Zulfikar. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Sinar Sakti.

Rodliyah, Nunung, dan Dita Febriyanto. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah Dengan Sistem Mudharabah)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran

3. Jurnal/ Artikel Ilmiah dan Website

M. Amin Abdullah, *Islamic Studies In Higher Education In Indonesia Challenges, Impact And Prospects For The World Community*, Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 55, no. 2 (2017)

Media Zainul Bahri, *Expressing Political And Religious Identity Religion-Science Relations In Indonesian Muslim Thinkers 1970-2014*, Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies Vol. 56, no. 1 (2018)

Dane P Ratliff, *The PCA Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Natural Resources and/or the Environment*, Leiden Journal of International Law, <http://journals.cambridge.org/LJL> download on April 2015

Umami Uzma, 2014, Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No. 3 Juli-September.

Vandana Singh, *Alternative Dispute Resolution in Islam: An Analysis*, ILI Law Review, Vol 1, Summer Issue, 2017

Nunung Rodliyah, Ade Oktariatas, Ricco Andreas, *Hukum Ekonomi Syariah : Telaah Regulasi Penerbitan Sukuk Ijarah*, NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018

<http://mui.or.id/#1473263803741-9af33988-aa35>,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>

Mahfud, MD, 2016,
<http://www.mediaindonesia.com/news/read/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita/2016-12-26>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588eb540c105c/sedikit-catatan-tentang-daya-ikat-fatwa>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum-fatwa-dan-hukum-positif>

[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-634-5916?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhpc=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-634-5916?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhpc=1)

<http://nurozi.staff.uui.ac.id/2015/06/06/prosedur-dan-mekanisme-arbitrase-majelis-ulama-indonesia-mui/>